



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) menegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat kelengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali<sup>1</sup>. Segala tindakan pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus didasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Menurut *Frederich Julius Stahl*, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mencakup empat elemen penting, yaitu<sup>2</sup>:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Untuk mewujudkan keadilan dan kedaulatan hukum tersebut tentunya diperlukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai dasar bagi pelaksanaan tindakan pemerintah atau penguasa agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang. Pidana adalah suatu nestapa<sup>3</sup> yang ditimpakan negara kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pihak yang dapat menimpakan nestapa itu tidaklah setiap orang, tetapi adalah kewenangan dari negara untuk dapat menimpakan atau menjatukannya kepada orang yang melakukan tindak pidana. Pidana itu haruslah memberikan manfaat, sehingga memberikan preventif yang ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana itu, artinya bagi pelaku tindak pidana dengan dijatuhkannya pidana, dia menjadi takut untuk melakukan

---

<sup>1</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hal. 16-17.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 130.

<sup>3</sup> Nestapa adalah sebuah rasa gundah gulana, rasa sedih atau kegundaan. Lihat: Burhani MS, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, tt), Cet. Ke-1, hal. 450.

lagi tindak pidana pada masa yang akan datang. Di sisi lain, manfaat pidana tersebut juga dapat mencegah masyarakat melakukan tindak pidana, artinya dengan dijatuhi pidana pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana diharapkan orang yang tidak melakukan tindak pidana menjadi takut melakukan tindak pidana<sup>4</sup>.

Jenis-jenis pidana dalam hukum positif Indonesia tersebut tercantum di Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana<sup>5</sup>. Pidana terdiri atas (a) pidana pokok, (b) pidana tambahan dan (c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang, antara lain :

#### 1. Pidana Pokok

a. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas :

- a. pidana penjara
- b. pidana tutupan
- c. pidana pengawasan
- d. pidana denda
- e. pidana kerja sosial

b. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

#### 2. Pidana Tambahan

a. Pasal 66 Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. pencabutan hak tertentu
- b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
- c. pengumuman putusan hakim
- d. pembayaran ganti rugi
- e. pencabutan izin tertentu
- f. pemenuhan kewajiban adat setempat

b. Penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan.

---

<sup>4</sup> Nasrullah, dkk, *pengantar Hukum Indonesia*, (Padang: 2002), Cet. Ke-2, hal. 108-109.

<sup>5</sup> *Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

- c. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
- d. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.
- e. Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

### 3. Pidana Khusus

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. Maka dalam tulisan ini penulis memfokuskan membahas pada salah satu jenis pidana yang terdapat dalam pidana pokok yaitu pidana mati. Hukuman matimerupakan suatu jenis sanksi pidana yang dimaksudkan untuk memberi ganjaranyang adil bagi pelaku kejahatan berat. Keberadaan hukuman mati saat ini, telah menjadi isu yang menarik perhatian para ahli hukum pidana dan lainnya yang menganggap hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Pidana mati dalam perkembangan lima puluh tahun terakhir, ada kecenderungan global yang mengarah pada penghapusan hukuman mati, berdasarkan data Uni Eropa, saat ini tercatat 133 negara di dunia telah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukum pidana masing-masing<sup>6</sup>. Ada pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana mati antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaanya jauh daripada tidak menimbulkan sakit, dan tidak efektif sebagai penjera, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia.<sup>7</sup>

Tiap-tiap negara memiliki metode pelaksanaan hukuman mati yang berbeda-beda, termasuk di indonesia. Persoalan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ditengarai

---

<sup>6</sup> Hendman Supandji, Ehistemi *Pidana Mati & dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia* Jurnal Kern Wilayah Eropa, Vol. IV No. 2 tahun 2008 Hal. 5-6

<sup>7</sup> A. Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 12

juga tidak akan meminimalisir persoalan pada tingkat praktik. Meski ada masa tunda selama 10 tahun, namun masa tunda ini justru menimbulkan persoalan baru dalam bentuk *death row phenomenon*. *Death row phenomenon* adalah kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri ditambah dengan lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain. Di Indonesia sendiri dari seluruh terpidana mati yang dieksekusi sepanjang tahun 2015, rentang lama menunggu dari upaya hukum terakhir yang berkekuatan hukum tetap menyentuh angka 8 sampai dengan 16 tahun. Terpidana paling lama adalah Raheem Agbaje Salami dengan masa tunggu 16 tahun, sedangkan terpidana paling cepat dieksekusi mati adalah Tran Thi Bich Hanh dengan masa tunggu 2 tahun.<sup>8</sup>

Salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, di samping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah tersebut masing-masing mempunyai persoalan tersendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia.<sup>9</sup> Masalah pidana merupakan masalah yang sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Terlebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi.<sup>10</sup>

Kesadaran terhadap semakin pentingnya diskusi tentang pidana dan pemidanaan nampak dari pendapat-pendapat yang pada intinya menyatakan, bahwa bagian yang terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya,

---

<sup>8</sup> Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu dan Ajeng Gandini Kamilah, *Hukuman Mati dalam KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, November 2015, hal. Pengantar.

<sup>9</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 16.

<sup>10</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. I, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 131.

sebab dari stelsel pidananya ini akan tercermin nilai sosial budaya tersebut.<sup>11</sup> Ditinjau dari sejarah pemidanaan, hukuman mati lahir bersama dengan lahirnya manusia di muka bumi, dengan budaya hukum retaliasi hukuman berdasarkan teori pembalasan mutlak penerapan hukuman mati bagaikan serigala memakan serigala.<sup>12</sup>

Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu pidana tertua, disamping pidana ganti kerugian (denda) dan pidana fisik (dicambuk, anggota tubuh dipotong, dan dicap bakar). Bentuk hukuman mati telah dikenal diseluruh dunia meski sejak awal abad ke-20 banyak negara yang menghapuskannya. Ada pula negara yang tidak menghapus hukuman mati, namun tidak pernah melaksanakannya, misalnya penghapusan hukuman mati secara *de facto* di Belgia. Ada juga negara yang berusaha membatasi penerapan pidana mati dengan memperkenalkan pidana mati yang ditunda, seperti yang di lakukan oleh Cina. Pada umumnya negara- negara maju, seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, dan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai, Filiphina, Pakistan, RRC, dan Vietnam, masih mempertahankannya.<sup>13</sup>

Sebagai salah satu jenis hukuman yang paling tua dan paling berat, penerapan hukuman mati sering didiskusikan oleh banyak negara, baik oleh ahli hukum, filosof, teolog, maupun para ilmuwan, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menjadikan hukuman mati sebagai jenis hukuman yang paling sering menimbulkan polemik dan kontroversi dibandingkan dengan jenis hukuman yang lainnya. Kontroversi pemberlakuan hukuman mati terjadi hampir diseluruh belahan dunia, baik dinegara-negara Anglo Saxon yang menganut aliran hukum *common law system*, maupun dinegara-negara Eropa Kontinental yang menganut aliran hukum *civil law system*.<sup>14</sup>

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), ada beberapa macam

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 132

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982),

<sup>13</sup> Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati* (Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hal. 9.

<sup>14</sup> Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada) Hal. 1-2

tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati antara lain:

1. Kejahataan terhadap negara (pasal 104. 111 ayat (2), 124 ayat (3), 140 ayat (3) KUHP
2. Pembunuhan dengan berencana (pasal 340) KUHP
3. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam pasal 369 ayat (4) dan pasal 368 ayat (2) KUHP
4. Pembajakan di laut, di pantai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 444 KUHP.<sup>15</sup>

Sedangkan jika kita berbicara tentang tata cara pelaksanaan, maka hal itu telah diatur dalam pasal 99 Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi :<sup>16</sup>

1. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
2. Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
3. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Hukum positif di Indonesia masih mengakui keberadaan pidana mati, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 98 Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan lain yang menyangkut pidana mati antara lain Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 114, Pasal 118, Pasal 119 dan Pasal 121 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan lain-lain. Konsep hukuman pidana mati seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi, dan sadis. Hal ini semata-mata hanya dilihat dari satu aspek, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat alasan, maksud, tujuan, dan keefektifannya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Cet. Ke-2 hal. 27.

<sup>16</sup> *Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

<sup>17</sup> Eka Supandi Lingga. 2012. *Tinjauan Ham Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati*. Jurnal

Penerapan pidana mati harus berdasarkan pertimbangan yang sangat matang dan tidak bisa terburu-buru, hakim yang menjatuhkannya pun tidak boleh ada keraguguan dalam benaknya dalam memutus perkara. Hakim harus mempunyai keyakinan dan harus percaya diri serta terbebas dari pengaruh luar yang dapat merusak keyakinannya. Setiap hakim berhak untuk meninjau kembali putusannya, jika terdapat kesalahan maka ia berhak mengubah putusannya, namun jika telah benar-benar terbukti harus ditetapkan sebagaimana mestinya dan setiap orang berhak mencari keadilan. Pada beberapa kasus, eksekusi mati yang dijalankan di Indonesia tidak serta merta dilakukan setelah ada putusan hakim, namun bisa terjadi penundaan terhadap eksekusi mati tersebut. Putusan tersebut harus mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraacht*) terlebih dahulu. Saat putusan dijatuhkan di pengadilan tingkat pertama, maka terpidana mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum biasa yaitu mengajukan Banding dan Kasasi. Selain upaya hukum biasa, terpidana juga dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang juga merupakan upaya hukum terakhir. Apabila saat putusan Peninjauan Kembali (PK) tetap menguatkan putusan sebelumnya yaitu pidana mati maka terpidana harus dieksekusi.<sup>18</sup>

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan berat. Pidana mati di dalam KUHP dijatuhkan kepada pelaku yaitu (1) makar terhadap presiden dan wakil presiden, (2) membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau perang, (3) membantu musuh waktu perang, (4) makar terhadap raja atau kepala negara dengan rencana dan berujung maut, (5) pembunuhan berencana, (6) pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati dan (7) pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian.<sup>19</sup>

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra di Indonesia. Di Indonesia pidana mati menjadi problematika, ada kalangan yang menolak dan menerimanya. Bagi kalangan yang

---

<sup>18</sup> Xena Dora Thea Bening. 2016. *Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika Di Indonesia* (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso). Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

<sup>19</sup> Adi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia di masa Kini, Lalu dan Di Masa Depan*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 18.

menolak pidana mati itu melanggar hak asasi manusia. Sedangkan bagi kalangan yang menerima pidana mati menyatakan bahwa pelaku yang telah nyata bersalah melakukan pembunuhan adalah orang yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan supaya tidak membahayakan dengan dijatuhkan pidana mati.<sup>20</sup>

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstsstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori *equality before the law* termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Pada dasarnya, Allah memuliakan manusia. Manusia diciptakan dengan tanganNya. Allah meniupkan sebagian RohNya kepada manusia, memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada manusia, menundukkan langit-langit dan semua yang ada di bumi bagi manusia, menjadikan mereka sebagai khalifah. Allah juga membekali kekuatan dan kemampuan kepada manusia untuk mencapai pemanfaatan bumi secara maksimal juga kemampuan untuk menyucikan jiwa.<sup>21</sup>

Bedasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"PENERAPAN PIDANA MATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA"**

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 29.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hal. 272

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Apa prinsip hukum pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimana sistem penerapan pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

### 1.3.1 Tujuan Umum

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sebagian tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui apa prinsip Pidana Mati di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana sistem penerapan pidana mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

### 1. Secara teoritis / akademis

Penulisan ini mampu memberikan gambaran mengenai sistem penerapan pidana mati menurut hukum positif, secara akademis penulisan ini dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah di terima kurang lebih 4 tahun kuliah dan sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana.

### 2. Secara praktis

Memberikan informasi terhadap masyarakat tentang penerapan pidana mati menurut hukum positif.

## 1.5 METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini maka penulis akan mengambil metode penelitian tipe Penelitian Hukum Doktrinal atau Normatif.

Jenis penelitian menurut Soekanto dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>23</sup> Berdasarkan pengertian diatas, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai beberapa cakupan, di antaranya penelitian terhadap peraturan yang dipakai dalam perbandingan hukum.<sup>24</sup> Dengan metode penelitian doktrinal atau normatif ini, memungkinkan penulis untuk menguji telaah tentang Diversi dalam upaya menuju keadilan restorative pada sistem hukum pidana di Indonesia.

### 2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut dapat digunakan sebagai argumen untuk memecahkan hukum yang dihadapi.<sup>25</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), menurut Peter Mahmud

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Hal. 43

<sup>23</sup> Ibid, Hal. 67

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2001, Hal. 14

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hal. 133

Marzuki menjelaskan tentang pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup>

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*), menurut Susilo Rahardjo dan Gudnanto pendekatan kasus (*case approach*) menjelaskan bahwa metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktikkan secara integratif dan komprehensif. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami karakter individu yang diteliti secara mendalam.

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Sumber hukum primer

Suatu bahan tentang aturan yang mengikat dan diurut secara sistematis. Bahan hukum ini terdiri dari catatan resmi risalah dan undang-undang dalam pembuatan perundang-undangan dalam sebuah putusan hakim. Yang menjadi sumber bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 39/99 Tentang Hak Asasi Manusia.

#### b. Sumber hukum sekunder

Dari sumber yaitu buku teks yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, yurisprudensi. Dalam bahan sekunder penulisan ini jurnal hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

---

<sup>26</sup> Ibid Hal 135-136

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum


Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melalui penelitian kepustakaan (studi literatur) untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teoriteori dan pendapat para ahli dan dari peraturan perundang-undangan dan juga dengan cara pengumpulan bahan hukum melalui sistem kartu yang digunakan dengan cara membuat kertas kecil yang dipergunakan untuk mencatat pasalpasal peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, tentu dalam memaparkan bahan hukum yang telah di kumpulkan, sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

## 1.6 KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antar konsep satudengan konsep lainnya dari masalah yang ini teliti. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini :



## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk menemukan pembahasan dalam penulisan, penulisan ini di susun dengan menggunakan sistematika dengan perincian sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penelitian akan membahas tinjauan Pustaka yaitu mengenai pengertian Sistem, Pidana, Tindak Pidana, Pidana Mati, Perlindungan Hukum

### **BAB III PRINSIP HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA**

### **BAB IV SISTEM PENERAPAN PIDANA MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA**

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab yang menjelaskan kesimpulan dan saran mengenai penelitian skripsi ini. Kesimpulan merupakan penyederhana dari hasil analisis dan jawaban terhadap masalah penelitian saran berisi tentang masukan atau kontribusi dari hasil kesimpulan masalah penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 SISTEM**

Menurut Jogiyanto Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan sasaran yang tertentu. Menurut Jogiyanto Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen:

##### **1. Komponen Sistem**

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap sub sistem mempunyai sifat-sifat dari sistem yang menjalankan suatu tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

##### **2. Batas Sistem**

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan lainnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu system dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (*scope*) dari sistem tersebut.

##### **3. Lingkungan Luar Sistem**

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dengan demikian harus dijaga dan dipelihara, sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

##### **4. Penghubung Sistem**

Penghubung merupakan media penghubung antara sub system dengan sub sistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu sub sistem ke sub sistem lainnya. Keluaran (*output*) dari

sub sistem akan menjadi masukan (*input*) pada sistem lainnya dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem lainnya membentuk satu kesatuan.

#### 5. Masukan sistem

Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan (*signalinput*). Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. *Signal input* adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluarannya.

#### 6. Keluaran Sistem

Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa keluaran dapat merupakan masukan untuk sub sistem yang lain atau kepada supra sistem.

#### 7. Pengolahan Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

#### 8. Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (objektif). Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran aturan tertentu

## 1.2 PRINSIP HUKUM

### 1.2.1 PRINSIP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya).<sup>27</sup> Ada pula pendapat menurut para ahli, sebagai berikut :

1. Russel Swanburg

Prinsip merupakan kebenaran yang mendasar dan doktrin yang mendasari gagasan.

2. Dardiri

Mengartikan prinsip sebagai sebuah kebenaran yang sudah terbukti dengan sendirinya.

3. Syah Djanilus

Arti dari prinsip adalah sesuatu yang dijadikan dasar dalam berpikir, berpijak dan sebagainya.

4. Ahmad Jauhar Tauhid

Menyatakan bahwa prinsip merupakan pandangan atau pendapat yang menjadi panduan perilaku yang terbukti dan dapat bertaham lama.

5. Herry Tjahjono

Prinsip yaitu hukum adalah dan telah menjadi kebenaran hakiki.

6. Toto Asmara

Pengertian prinsip adalah sebuah hal yang fundamental yang menjadi martabat diri atau prinsip juga bisa diartikan sebagai bagian hakiki dari harga diri.

7. Badudu dan Zein

Pengertian prinsip adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan dan panutan.

8. Udo Yain Effendi Majdi

Mendefinisikan prinsip sebagai pedoman individu dalam berperilaku yang terbukti memiliki nilai yang permanen.

---

<sup>27</sup> <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f1012db2259/fundamental-adalah-prinsip-dasar-begini-penjelasan-diakses> pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 17.06 wib

#### 9. Andi Yohanes

Mengatakan bahwa prinsip adalah hukum dan tidak bisa tidak serta harus seperti itu.

#### 10. Samuel S. Lusi

Menyatakan prinsip sebagai panduan yang mengompasi (memberi petunjuk) untuk kembali ke diri yang sejati.

### 1.2.2 HUKUM

Pengertian Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi/ hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.<sup>28</sup>

### 1.2.3 PRINSIP HUKUM

Prinsip-prinsip hukum umum adalah nilai etik dan moral universal yang luhur, mulia dan agung yang telah berhasil ditanamkan didalam masyarakat umat manusia secara universal yang menjiwai norma-norma hukum maupun norma-norma hukum lainnya yang secara real dan nyata mengikat masyarakat internasional. Tingkatan/Hierarkis prinsip-prinsip hukum umum yaitu meliputi :

#### 1. Prinsip-prinsip hukum pada umumnya

Prinsip prinsip hukum umum pada dasarnya adalah merupakan penjelmaan/perwujudan dari hukum positif nasional dan internasional dari suatu negara yang berbeda satu dengan yang lainnya dan berbeda antara yang dahulu dan yang sekarang. Misalnya: prinsip keadilan dan kepatutan, prinsip kesamaan derajat sesama manusia, prinsip itikad baik dll.

---

<sup>28</sup> <https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/diakses> pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 19.00 wib

## 2. Prinsip-prinsip hukum dari berbagai sistem hukum

Ada dua macam sistem hukum yang berlaku di dunia ini yaitu sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental. Dari kedua sistem hukum tersebut kalau diteliti secara mendalam, maka terdapat kesamaan baik dari segi asas-asas maupun prinsip-prinsip hukum yang sama antara negara satu dengan negara yang lainnya.

## 3. Prinsip-prinsip hukum nasional pada umumnya Pada dasarnya

walaupun hukum nasional masing-masing-masing negara berbedabeda demikian juga dengan prinsip-prinsipnya, namun tentu saja tetap ada prinsip-prinsip yang sama. Misalnya: setiap hukum nasional negara-negara di dunia mengenal prinsip-prinsip *nebis in idem*, prinsip *nullum delictum* dalam hukum pidana, prinsip *pacta sunt servanda* dalam prinsip hukum perjanjian/perikatan, prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis* dalam hukum kewarganegaraan dll.

## 4. Prinsip-prinsip hukum internasional pada umumnya.

Hukum internasional juga mengenal prinsip-prinsip hukum yang mendasari atau menjadi landasan lahirnya dan berlakunya kaidah hukum internasional positif. Di dalam prinsip hukum internasional tersebut dapat dirumuskan norma atau kaidah hukum internasional positif dan sebaliknya suatu norma hukum positif dapat dicarikan landasan pada prinsip hukum internasional itu sendiri. Misalnya: prinsip penentuan nasib sendiri dari masing-masing negara, prinsip non intervensi, prinsip-prinsip hukum internasional yang terkandung dalam piagam PBB dll.

## 5. Prinsip-prinsip hukum umum dari berbagai cabang hukum internasional. Misalnya: hukum laut internasional, hukum diplomatik, hukum humaniter internasional, hukum ekonomi internasional dll.<sup>29</sup>

### 1.3 PIDANA

Pidana merupakan penderitaan yang dibebankan pada mereka yang bersalah melakukan tindak pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling kejam dari hukum, sehingga dalam penjatuhannya harus memperhatikan manfaatnya<sup>30</sup>. Pidana adalah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan

<sup>29</sup><https://bahanajar.esaunggul.ac.id/kum401/wpcontent/uploads/sites/1365/2019/12/HukumInternasional-Pertemuan-10.doc> diakses 04 juli 2023 pukul 19:40

<sup>30</sup> Mertha, I Ketut, dkk., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jimbaran-Bali, hal. 67.

dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum<sup>31</sup>. Herbert L. Packer memberikan 6 (enam) standar atau karakteristik yang harus ada dalam suatu pidana, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan harus kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan;
- c. Pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya;
- d. Pidana itu harus secara sengaja dijatuhkan oleh masyarakat kepada pelaku;
- e. Pidana itu di jatuhkan dan dilaksanakan oleh kekuasaan yang berwenang oleh hukum;
- f. Tujuan utama dijatuhkan pidana adalah untuk mencegah pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum atau membalas tindakan pelaku, atau keduanya.

Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam suatu pidana, antara lain adalah<sup>33</sup> :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau pencelaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Adapun fungsi dari sanksi hukum pidana, antara lain adalah<sup>34</sup> :

- a. Preventif;

Sanksi hukum pidana di sini sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Adanya ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, ditujukan memberikan efek pencegahan

---

<sup>31</sup> Muladi dan Arief, Barda Nawawi, loc.cit., hal. 2

<sup>32</sup> Ali, Mahrus, 2012, op.cit., hal. 239.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 241.

<sup>34</sup> Purwoleksono, Didik Endro, 2014, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 7-8.

kepada siapapun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, atau gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar apa-apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus mau menanggung risiko dengan berhadap-hadapan dengan aparat penegak hukum.

b. Sosial Kontrol

Makna fungsi hukum pidana sebagai social control di sini, artinya keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang sebagai fungsi subsidair. Ketentuan pidana diadakan apabila usaha-usaha yang lain kurang memadai.

c. Tajam

Tidak dapat dipungkiri sanksi hukum pidana adalah tajam. Hal membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Dalam hal ini, hukum pidana dianggap sebagai ultimum remedium (obat terakhir).

Andi Hamzah, menyatakan bahwa tujuan pidana dalam literatur bahasa Inggris, yaitu 3R dan 1D<sup>35</sup> :

- a. *Reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
- b. *Restraint*, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat;
- c. *Retribution*, yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
- d. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

### 2.3 TINDAK PIDANA

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-

---

<sup>35</sup> Asmarawati, Tina, op.cit., hal. 54.

undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>36</sup> Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. WWirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002), hal.67

<sup>37</sup> Ibid

Indonesia.

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* . Prof.A.Zainal Abidin dalam bukunya *Hukum Pidana*.
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh MH Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3)
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

1. Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik adalah "suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)."<sup>38</sup>
2. Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,(Rineka Cipta, Jakarta, 1994) hal. 72, hal. 88

- pidana oleh peraturan perundangundangan.<sup>39</sup>
3. Jonkers, merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai "suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>40</sup>
  4. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>41</sup>
  5. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>42</sup>
  6. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).<sup>43</sup>

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*Strafbaarfeit*) tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojickoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah "tindak pidana".

---

<sup>39</sup> Adami Chazawi, Op.Cit. hal.72

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997) hlm. 34

<sup>42</sup> *Ibid.* hal 35.

<sup>43</sup> Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982) hlm.297

## 2.4 PIDANA MATI

Pidana mati termasuk jenis pidana tertua di dunia, bahkan dapat dikatakan pidana mati dikenal sejak umat manusia ada di muka bumi. Kitab-kitab suci menyebut pidana mati yang bisa digolongkan sebagai hukum pembalasan (*lex salionis*). Dikenal adagium mata dibayar mata, gigi dibayar gigi. Kitab Taurat, Injil dan al-Qur'an mengenal pidana mati. Umat Hindu Bali mengenal pidana mati yang dapat dijatuhkan, seperti orang yang melakukan persetubuhan dengan hewan, dibuang ke laut bersama dengan hewannya<sup>44</sup>. Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia<sup>45</sup>. Pidana mati tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (W.v.S) yang berlaku sejak Januari 1918. Alasan pemerintah Belanda memasukkan pidana mati ke dalam W.v.S (sekarang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) karena wilayah Indonesia luas, ribuan pulau, ratusan suku bangsa dan budaya berbeda-beda. Tenaga polisi kurang, sehingga perlu ada sanksi berat. Di samping itu, asas alasan yang sama, rasa-rasa pidana penjara di dalam KUHP lebih berat daripada dalam W.v.S. Belanda yang mulai berlaku 1886. Di Belanda sendiri pidana mati sudah dicabut sejak tanggal 17 September 1870, Staatsblad Tahun 1870 Nomor 182.60. Pidana mati merupakan lembaga pidana yang sudah ada sejak zaman dahulu, sebagaimana tercantum di dalam Mozaische Wetgeving (Hukum Nabi Musa A.S.), Imperium Romawi Kuno, Yunani dan sebagainya. Pada masa lalu berlaku adagium, yang menyatakan: "*Eyes for eyes blood for blood*". Adapun cara pelaksanaan pidana mati, antara lain<sup>46</sup> :

- a. Diikat di tiang kemudian dibakar hidup-hidup;
- b. Dimasukkan ke sarang binatang buas;
- c. Dirajam (dilempari dengan batu) sampai mati; dan sebagainya.

Bentuk pidana mati telah dikenal diseluruh dunia, meski sejak awal abad ke-20 banyak negara yang menghapuskannya. Ada pula negara yang tidak menghapus pidana mati, namun tidak pernah melaksanakannya, misalnya

---

<sup>44</sup> Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hal.79

<sup>45</sup> Asmarawati, Tina, op.cit., hal. 54-55

<sup>46</sup> Sianturi, S.R., op.cit., hal. 51.

penghapusan pidana mati secara *de facto* di Belgia. Ada juga negara yang berusaha membatasi penerapan pidana mati dengan memperkenalkan pidana mati yang ditunda, seperti yang dilakukan oleh Cina. Pada umumnya negara-negara maju, seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, dan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai (Thailand) , Filipina, Pakistan, RRC, dan Vietnam, masih mempertahankannya<sup>47</sup>.

a. Abad pertengahan dan permulaan zaman baru;<sup>48</sup> pelaksanaan pidana mati berbeda di tiap masyarakat. Cara yang umum dilakukan pada abad pertengahan, misalnya memasukkan terhukum dalam minyak mendidih, menggilasnya dengan roda, memasukkannya dalam peti besi, menenggelamkannya, maupun menusuknya dengan tombak. Negara Swiss sampai sekitar tahun 1400, pidana mati dilakukan dengan cara mengurung terhukum dalam peti besi dan menusuknya dengan tombak masih dilakukan, kemudian pada tahun 1600 para terpidana mati ditenggelamkan. Negara Inggris, pidana mati juga sering dijatuhkan dalam kasus pelanggaran agama, kemudian pada tahun 1814, tiga anak laki-laki yang berusia sekitar 8-11 tahun dijatuhi pidana mati hanya karena melakukan pelanggaran hak milik, yaitu mencuri sepasang sepatu. Masih di Inggris, menurut Marvin Hume Bovee dalam bukunya "*Reasons for Abolishing Capital Punishment*" (1873), 72.000 tindak pidana pencurian kecil dan berat dihukum mati pada zaman Henry VIII. Bahkan, pada tahun 1533 Henry VIII menghukum mati 37 warga Protestan hanya karena tidak mau mengakuinya sebagai pemimpin gereja. Pada 1497, sebanyak 18 orang Yahudi dibakar sampai mati di Bukit Yahudi karena membunuh 4 anak pemeluk agama Kristen. Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, pidana mati dilaksanakan dengan cara menggantung terhukum dan membiarkan mayatnya tetap tergantung, terkadang juga mencelupkannya ke dalam ter, sebagai peringatan kepada mereka yang berbuat jahat. Menyembelih, mengeluarkan isi perut, memenggal kepala, dan merobek tubuh menjadi empat bagian juga merupakan cara eksekusi pidana mati yang digunakan pada abad lampau. Sementara terhukum kasus-kasus terpidana pemerkosaan, penyerangan, perbuatan cabul dan asusila, perzinahan, serta incest

---

<sup>47</sup> Arba'i, Yon Artiono, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hal. 9

<sup>48</sup> *Ibid.*

umumnya dikirim ke tiang gantung dan dieksekusi di muka umum. Pencuri-pencuri wanita atau pencuri barang/uang yang nilainya lebih dari satu guldenpun dikirim ke tiang gantungan, meskipun permohonan untuk diganti dengan tusukan pedang diperbolehkan untuk mengurangi rasa malu.

b. Zaman modern hingga abad ke-20.<sup>49</sup>Sejak tahun 1888, pemerintah Amerika Serikat menggunakan kursi listrik untuk mengeksekusi terpidana mati. Sampai tahun 1925, cara ini digunakan di 24 negara bagian, sedangkan 11 negara bagian lainnya menggunakan gas maut. Menurut data tahun 1985, dari 42 terpidana mati 24 dilakukan dengan listrik, 11 dengan kamar gas, 6 digantung, dan 1 ditembak. Pemerintah Federal mengizinkan pelaksanaan pidana mati dilakukan sesuai dengan cara-cara yang dianut oleh negara bagian tempat pidana mati diputuskan. Saat ini, pidana mati dilaksanakan dengan lebih manusiawi. Proses kematiannya berlangsung cepat dan tanpa kesulitan. Pelaksanaan pidana matipun tertutup bagi publik, hanya dilihat para saksi. Pidana mati di Cina dilakukan dengan menembak terpidana. Pidana mati tersebut tidak dilaksanakan bagi mereka yang berumur 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan atau pada wanita hamil pada saat putusan hakim. Jika tindak pidana yang dilakukan termasuk kasus berat, terpidana yang telah mencapai usia 16 tahun, tetapi belum genap 18 tahun dapat dipidana mati dengan penundaan eksekusi selama dua tahun.

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas mengatur tentang pidana mati sebagai pidana pokok. Pada Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan. Pertanyaan berikutnya adalah terhadap apakah setelah vonis hukuman mati dijatuhkan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan? Menurut KUHP yang berlaku di Indonesia terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati masih bisa menempuh upaya Hukum Biasa yang terdiri dari

#### 1. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>50</sup> Satria perdana, *Mekanisme hukuman mati di Indonesia*, badilag.mahkamahagung.go.id Diakses pada tanggal 3 juli 2023 Pukul 18:30

satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri. Proses Banding akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 67 KUHAP, yang berbunyi:

“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Kecuali terhadap Putusan Bebas, Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.” Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

## 2. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Kasasi atas Putusan Banding, apabila merasa tidak puas dengan isi Putusan Banding Pengadilan Tinggi. Proses Kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi:

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan kasasi telah lewat maka terhadap permohonan kasasi yang diajukan dianggap menerima putusan sebelumnya. Dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena terhadap putusan

Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

### 3. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar pengajuan peninjauan kembali adalah sebagaimana yang sebagaimana daitur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan :

“(a). Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

(b). Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

(c). Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Peninjauan kembali juga dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila putusan itu merupakan suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan terbukti namun tidak diikuti dengan suatu pemidanaan/ hukuman.”

Upaya hukum biasa dan luar biasa ini adalah cara terdakwa untuk menghindari hukuman mati yang telah dijatuhkan terhadap dirinya, namun upaya hukum tadi bukan satu-satunya cara agar terlepas dari jerat pidana mati, Indonesia juga mengatur cara agar terpidana mati tersebut mendapatkan pengampunan atas perbuatannya. Jenis-jenis Pengampunan tersebut adalah:<sup>51</sup>

#### 1. Grasi

Kata grasi berasal dari bahasa latin Pardonare, yang di terjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu Pardone. Menurut Blacks Law Dictionary Sixth Edition, yang

---

<sup>51</sup> Satria perdana, *Mekanisme hukuman mati di Indonesia*, badilag.mahkamahagung.go.id Diakses pada tanggal 3 juli 2023 Pukul 18:30

disusun oleh Henry Campbell Black. M.A Tahun 1990 dituliskan bahwa Pardon: *an executive action that mitigates or sets aside punishment for a crime. An act of grace from governing power which mitigates the punishment the law demands for the offense and restores the right and privileges forfeited on account of the offense.* Grasi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 yang telah dirubah dalam UU No. 5 Tahun 2010. Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2002, yang dimaksud grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Selain upaya hukum luar biasa, untuk menghindari dilaksanakannya pidana mati, terpidana melalui kuasa hukumnya seringkali mengajukan grasi kepada Presiden untuk mengubah putusan pidana mati tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, pidana mati disebutkan akan otomatis menjadi pidana seumur hidup apabila sepuluh tahun setelah keputusan penolakan grasi dikeluarkan oleh Presiden, dan jaksa belum melaksanakan eksekusi pidana mati tersebut. Hal ini berarti jaksa harus melaksanakan pidana mati sebelum sepuluh tahun setelah adanya penolakan kasasi. Perlunya diskusi norma Pasal 7 ayat (2) UU No.5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dimana pasal tersebut berbunyi permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permasalahan disini timbul selain membatasi, menghalangi, hak konstitusional Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan grasi, hal tersebut juga menjadi masalah bila mengajukan lebih dari 1 tahun maka permohonan grasi tersebut menjadi daluarsa.

Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, banding atau kasasi. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Perlu di ingat bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali, agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan diskriminatif.

## 2. Amnesti

Apabila merujuk pada kamus hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, definisinya sbb: amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan UU tentang pencabutan semua akibat dari pemindaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, kewenangan memberikan amnesti yang dimiliki Presiden ini sesungguhnya berbicara tentang hapusnya kewajiban seseorang menjalani pidana, khususnya berkaitan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana.

Dengan pemberian amnesti sesungguhnya Presiden menyatakan bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang ditiadakan karena Presiden mempergunakan hak nya memaafkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang. Berbeda dengan amnesti, berkaitan dengan hak abolisi, jika dipotret dari teori hukum pidana maka hak ini mempunyai kesamaan ide dengan hapusnya hak menuntut yang dikenal di dalam KUHP. Berkaitan dengan hapusnya hak menuntut di dalam KUHP, secara umum penuntutan dihentikan atau dicabut apabila 1. Telah ada putusan hakim yang tetap (*de kracht van een rechter lijkgeweijdsde*) mengenai tindakan yang sama (Pasal 76). 2. Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77). 3. Perkara telah kadaluarsa (Pasal 78). Terjadi penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82). Pasal 4 UU 11 Tahun 1954 menyatakan bahwa dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang diberikan amnesti dihapuskan.

## 3. Abolisi

Apabila merujuk pada kamus hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, definisinya sbb: abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Merupakan hak prerogatif Presiden yang hanya diberikan setelah meminta nasihat MA.

Presiden, atas kepentingan Negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari MA yang

menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman (saat ini Menteri Hukum dan HAM). Apabila merujuk ada Pasal 2, amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerajaan Belanda. Apabila memahami substansi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa amnesti dan abolisi berlaku sebelum 27 Desember 1949.

Peraturan perundang-undangan tentang prosedur baku yang mengatur mengenai tata cara pemberian abolisi. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pemberian abolisi yang dapat diajukan permohonan abolisi adalah hanya terhadap seluruh proses pemeriksaan yang sedang berjalan sebelum pengadilan menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Alasan abolisi harus berdasarkan pada pertimbangan bahwa dengan melakukan proses hukum kepada tersangka atau terdakwa akan merugikan kepentingan umum atau kepentingan Negara.

Untuk kedepan terdapat beberapa perubahan penting terkait hukuman mati ini, terutama pembaharuan yang telah dilakukan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 Ayat 1 KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Namun dalam Pasal 100 Ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan," bunyi Pasal 100 Ayat 5 KUHP. "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang

terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung," bunyi Pasal 100 Ayat 6 KUHP.

## 2.6 PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat, dikarenakan adanya benturan kepentingan dalam masyarakat membuat peraturan hukum hadir dalam masyarakat. Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya terhadap masyarakat atas hak serta pengakuan yang dimiliki terhadap hak asasi manusia dibidang hukum. Dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat oleh pemerintah.

Adapun beberapa pendapat menurut para ahli tentang arti perlindungan hukum:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, "perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut".<sup>52</sup>
- b. Menurut Setiono, "perlindungan hukum adalah tindakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, dan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman yang membuat manusia menikmati martabatnya sebagai manusia".<sup>53</sup>
- c. Menurut Philipus M. Hadjon, "perlindungan hukum adalah sebuah tindakan yang untuk memberikan pertolongan terhadap subyek hukum dengan perangkat hukum, sehingga unsur-unsur perlindungan hukum yaitu subyek yang mending obyek".<sup>54</sup> perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :<sup>55</sup>

### 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Kompas, 2003,),

<sup>53</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, 2003), hal.14

<sup>54</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar hukum / administrasi Indonesia*, (Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2011), hal.10

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Bina Ilmu ,Surabaya, 1987) hal. 30

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum ada karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dari hak dan status manusia. Keberadaan perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan perlindungan hukum karena membantu melindungi masyarakat.

## BAB III

### PRINSIP HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA

#### 3.1 Prinsip Hukum Pidana

Prinsip Hukum Pidana Mati di Indonesia terdiri dari beberapa prinsip, sebagai berikut :

a. Prinsip Teritorial

Prinsip teritorial, yaitu bahwa berlakunya hukum pidana dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara. Dengan demikian berdasarkan prinsip ini, maka hukum pidana Indonesia berlaku bagi Negara Indonesia sesuai dengan batas-batas wilayahnya. Perluasan dari prinsip teritorial antara lain:<sup>56</sup>

- 1) Prinsip universal, bahwa hukum pidana memiliki sifat universal atau berlaku untuk seluruh manusia di dunia;
- 2) Prinsip nasionalitas aktif, bahwa hukum pidana memberikan jaminan kepastian hukum bagi siapa-pun warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia, demi kepentingan negara Indonesia;
- 3) Prinsip nasionalitas pasif, yaitu prinsip perlindungan bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di negara lain untuk tetap diberikan bantuan perlindungan dari kesewenang-wenangan perlakuan hukum negara lain;

b. Prinsip Personal

Prinsip personal, yaitu bahwa hukum pidana berlaku bagi orang atau individu. Prinsip personal yang terdapat dalam aturan hukum pidana antara lain :

- 1) *Geen straf zonder schuld* atau tidak dipidana orang tanpa kesalahan, artinya bahwa seseorang yang melakukan perbuatan belum tentu

---

<sup>56</sup> Siregar, M. Fahmi. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM; Perkapolri No. 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM di Indonesia. HUMANITAS: Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM, 2015, 6.1: 185-200. Hal. 187-189

dipidana apabila unsur kesalahannya tidak terbukti;

- 2) Alasan pembenar, yaitu alasan yang membenarkan seseorang melakukan perbuatan pidana, sehingga tidak dihukum;
- 3) Alasan pemaaf, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dihukum karena dimaafkan kesalahannya;
- 4) Alasan penghapus hukuman, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dihukum, tapi dihapuskan hukuman yang dibebankan kepada pelaku karena alasan-alasan tertentu.
- 5) *Ne bis in idem*, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum untuk kedua kalinya untuk satu kasus hukum yang dilakukan pelaku.

#### c. Prinsip Legalitas

Prinsip/asas legalitas, yaitu bahwa tidak satu-pun perbuatan dapat dihukum kecuali telah diatur sebelumnya. Prinsip hukum ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Ada tujuh aspek yang terdapat pada prinsip legalitas, yaitu:

- 1) *Nullum delictum noela poena lege praevia*, artinya tidak ada hukuman yang dapat dikenakan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi hukuman terlebih dahulu;
- 2) Undang-undang tidak berlaku surut, yakni undang-undang tidak menjangkau peristiwa atau perbuatan yang dilakukan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Pengecualian dari prinsip ini yang terjadi di Indonesia adalah dengan diterapkannya undang-undang peradilan HAM;
- 3) *Lex temporis delicti*, yakni undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu. Sejarah tumbuhnya prinsip legalitas tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan yang kuat masyarakat Eropa abad ke-17 untuk memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan individu dan kesewenang-wenangan raja. Prinsip ini teruang dalam Dekalaras Magna Charta tahun 1215.

- 4) Tidak ada penerapan UU berdasarkan analogi, yakni penerapan undang-undang berdasarkan analogi berarti penerapan suatu ketentuan atas suatu kasus yang tidak termasuk di dalamnya.
- 5) *Lex carta* adalah tidak oleh ada perumusan delik yang tidak jelas. Artinya setiap delik yang diatur dalam undang-undang tidak boleh menjadi multitafsir, setiap delik yang diatur dalam undang-undang harus memuat unsur-unsur delik dengan jelas;
- 6) Tidak dipidana hanya karena kebiasaan, yakni kebiasaan bukan merupakan hukum oleh karenanya kebiasaan tidak dibenarkan menjadi dasar terhadap pemidanaan;
- 7) Penuntutan hanya menurut acara yang ditentukan undang-undang, yakni penuntutan adalah upaya dalam penegakan hukum. Dasar dari penegakan hukum adalah hukum acara maka upaya penuntutan harus berdasarkan pada hukum acara pidana.

Berikut jenis atau kriteria kejahatan yang diancam hukuman mati, dikutip dari Jurnal Lembaga Studi dan dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).<sup>57</sup>

- 1) Makar membunuh kepala negara
- 2) Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia
- 3) Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang
- 4) Membunuh kepala negara sahabat
- 5) Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 6) Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati
- 7) Pembajakan di laut, pesisir, pantai, sehingga mengakibatkan orang mati
- 8) Menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja dalam perusahaan pertahanan negara dalam waktu perang
- 9) Menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang

---

<sup>57</sup> <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230213180724-569-912515/apa-itu-hukuman-mati-ini-pengertian-dan-dasar-hukumnya/> diakses pada tanggal 08 Juli 2023 pukul 04.55 wib

10) Pemasakan dengan pemberatan.

d. Hukuman Mati dalam KUHP Baru

Berikut ketentuan pidana hukuman mati yang tertuang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

- 1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri peran terdakwa dalam tindak pidana.
- 2) Pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- 3) Tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.
- 5) Pidana penjara seumur hidup dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- 6) Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

### 3.2 Prinsip Pidana Mati di Indonesia

Ultimum remedium dalam hukum pidana memiliki pengertian bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua ancaman pidana yang ada. Dan juga Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap orang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>58</sup> Pidana mati di Indonesia juga dapat dianalisis dari teori tujuan hukum. Meski banyak pihak berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, namun Rusli Effendi dan

---

<sup>58</sup> Efendi, Roni. *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 2017, hal. 129

kawan-kawan menjelaskan bahwa tujuan hukum dapat dikaji dari tiga sudut pandang yaitu :<sup>59</sup>

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum.
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada keadilan.
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan.

Dengan gambaran yang demikian membawa kita pada tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meski diharapkan bahwa putusan hakim hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. seringkali terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya terjadi ketegangan atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutuskan dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan. Atau sebaliknya, demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Jika terjadi kondisi seperti itu, maka menurut Radbruch jalan keluarnya adalah dengan menggunakan asas oportunitas, yang mengatakan bahwa jika harus diurutkan dari ketiga hal tadi, maka urutannya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum sudah dibicarakan sejak zaman filsafat Yunani Kuno. Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, keadilan merupakan substansi utama yang menjadi kajian semua dalam filsafat hukum.<sup>60</sup>

Tidak ada prinsip pidana mati di Indonesia kecuali yang telah tercantum didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, disisi lain yang harus kita ketahui bersama ialah pidana mati maupun qhisash bukan sebagai ketentuan pidana yang melanggar hak asasi dari terpidana, karena perbuatan terpidana telah terlebih dahulu tidak lagi memperhatikan aspek kehidupan yang berprikemanusiaan dan kehidupan yang penuh dengan keadilan sosial. Dengan menjatuhkan pidana mati akan memberikan keadilan secara substantif kepada

---

<sup>59</sup> *Ibid.* hal. 131

<sup>60</sup> *Ibid.* hal. 132

pelaku serta keluarga korban. Penjatuhan pidana mati merupakan upaya restorative justice dalam lingkungan. Di mana dengan menjatuhkan pidana mati akan merestorasi disharomisasi sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana.

#### **BAB IV**

### **SISTEM PENERAPAN PIDANA MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Perdebatan mengenai penerapan hukuman pidana mati di Indonesia yang masih berlanjut hingga saat ini setidaknya mengantarkan pada dua argumentasi. Pandangan pertama menyampaikan bahwa pidana mati adalah sebuah cerminan dari pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan anugerah setiap jiwa manusia. Hadirnya hak asasi manusia merupakan sebuah konsep yang memiliki prinsip melekat pada kehidupan setiap manusia. Hak asasi manusia mempunyai sejarah yang panjang, awal mulanya ketika manusia sadar bahwa ia merupakan subjek hukum. Dengan berlakunya hukuman pidana mati berarti sama saja dengan merampas kebebasan untuk hidup seseorang yang tentu saja menciderai Hak Asasi Manusia. Pandangan kedua menyampaikan bahwa hukuman pidana mati sangat diperlukan guna menimbulkan efek jera bagi siapapun yang berniat melakukan sebuah tindak pidana atau melakukan pengulangan tindak pidana. Salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Prof. DR. Achmad Ali, SH pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, menyampaikan bahwa "Indonesia sangat membutuhkan adanya penerapan dari pidana mati, tetapi penerapan tersebut haruslah dipilih dengan teliti serta jelas.

Sesuatu hal yang lebih khusus dari satu hal yang bersifat umum dalam penerapannya berarti hanya di peruntukkan bagi kejahatan-kejahatan serius (*"heinous"*) seperti korupsi, pengedaran narkoba, teroris, pelanggaran Hak Asasi Manusia berat serta pembunuhan berencana. Kemudian dinyatakan secara selektif bahwa pemidanaan mati seharusnya telah benar serta terbukti secara meyakinkan di pengadilan (*"beyond reasonable doubt"*) bahwasanya memang dirinya lah yang menjadi sebagai pelakunya.<sup>61</sup> Adian Husaini dalam menyampaikan bahwa Pancasila sangat penting sebagai pandangan dunia serta titik tumpu norma dan nilai untuk bangsa Indonesia. Berbagai nilai moral yang

---

<sup>61</sup> Rendy Airlangga, *Penghapusan pidana mati di Indonesia ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila*, (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 5 Tahun 2022,). Hlm. 1182

termaktub di setiap unsur sila dalam Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta nilai keadilan adalah nilai-nilai filosofis bagi bangsa yang bertujuan sebagai pondasi dalam pembangunan terhadap hukum yang ada di Indonesia.

Pancasila sebagai landasan nilai serta moral juga ideologi, falsafah serta dasar hidup bangsa Indonesia yang menjadi titik tumpu bagi Negara serta bangsa dalam menapaki proses berkehidupan dalam bernegara sesuai dengan identitas diri sehingga kemudian menjadikan corak khusus bangsa yang memberikan pembeda pada bangsa lain yang tidak memiliki nilai pancasila. Pancasila sebagai sumber utama ketika dilakukannya pemecahan dalam segala permasalahan bangsa yang meliputi berbagai dimensi kehidupan, haruslah diamini serta diterapkan bahwa Pancasila memiliki nilai sejarah yang sangat kokoh sehingga mampu untuk meningkatkan semangat kebangsaan. Pada perspektif lain Pancasila juga memiliki nilai spiritual serta ideologi sehingga dapat digunakan untuk menunjang kekuatan serta melihat dan memecahkan segala persoalan pada masa sekarang hingga masa mendatang.

Hak untuk hidup (*right to live*) adalah hak yang mendasar bersifat universal. Hak untuk menyatakan kehidupan manusia sendiri. Tidak ada yang dapat memaksa manusia untuk melakukan apa pun, tidak ada yang dapat melukai manusia dengan cara apapun, dan diatas semua, tidak ada yang dapat mengambil hidup manusia (tanpa persetujuan).<sup>62</sup> Mengenai usaha dalam melaksanakan penerapan dari penegakan hukum dengan penggunaannya pada sarana sanksi pidana, negara seharusnya memberikan jaminan kebebasan setiap jiwa dengan tetap menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia. Maka sebab itu pembedaan diharuskan memiliki fungsi serta tujuan menjaga stabilitas serta keselarasan individu untuk tercapainya cita-cita dalam tegaknya hukum yang tetap bersandar pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian untuk masyarakat, walaupun sebuah kejahatan yang dilakukan sangatlah berat yang dilakukan oleh pelaku tidak seharusnya dijatuhkan hukuman pembedaan mati<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Habib Shulton Asnawi, 'Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati', *Supremasi Hukum*, 1.1 (2012), 26–48.

<sup>63</sup> Mochamad Sukedi, 'Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif

Pada dasarnya hukum pidana bukan hanya sekedar untuk memberikan kesengsaraan pada seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, melainkan dalam makna sesungguhnya merupakan sebuah bentuk perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh individu yang diperlakukan tidak baik, oleh sebab itu dalam hal ini negara memiliki peran untuk menegakkan ketertiban pada masyarakat. Juga filosofi pada hukum pidana yakni tentang memanusiakan manusia, oleh karena itu pada pemaknaan penjatuhan pidana mati tidak seharusnya di dasarkan hanya pada pembalasan pribadi dalam pemaknaan hukum pidana, sebuah hukum pidana dalam penerapannya tidak seharusnya hanya berfokus pada peraturan perundang-undanganyang tertulis saja, melainkan memiliki jiwa hukum demi memberikan kepastian, kemanfaatan serta keadilan yang ada dan hidup di dalam masyarakat. Penjatuhan pidana mati merupakan hukuman yang sangat mengerikan dalam pengaturan serta pelaksanaannya diperlukannya hikmat dalam penjatuhan pidana mati, jika pidana mati hanya diterapkan oleh karena pembalasan dendam itu sendiri nyawa dibalas dengan nyawa maka tidak memberikan jiwa hukum yang baik dalam penegakan hukum itu sendiri, dalam pidana mati jika dilakukan ketika terpidana mati telah di eksekusi tidak dapat mengembalikan secara hidup kembali si terpidana ketika sebuah buki ditemukan yang menyatakan si terpidana mati tidak bersalah.

Sejalan dengan keuntungan bangsa Indonesia dikarenakan memiliki Pancasila yang merupakan sebuah landasan serta norma dasar yang di dalamnya mencakup seluruh proses berkehidupan masyarakat serta berbangsa serta bernegara dalam sila- sila yang terkandung, maka sudah seharusnya dalam pembuatan pengaturan hukum yang ada di Indonesia harus mempertimbangkan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri, Pancasila merupakan sebuah corak khusus yang ada di Indonesiayang menjadi pembeda dari negara lain yang tidak memiliki landasan nilai-nilai seperti yang tentu saja diharapkan memiliki keadilan bagi seluruh subjek yang terlibat baik korban maupun pelaku itu sendiri. Dalam penerapan suatu hukuman bagi

---

Hak Asasi Manusia', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9.1 (2020), 195

pelaku tindak pidana, seharusnya pula memikirkan manfaat yang dapat tercipta setelah hukuman itu diberlakukan.

Dikeluarkannya pidana mati dari posisi pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat.<sup>64</sup> Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan.<sup>65</sup>

Berpijak dari pokok pikiran keseimbangan, antara keseimbangan "kepentingan umum" dengan "kepentingan individu", antara "kepentingan pelaku" dan "kepentingan korban", antara kriteria "formal" dan kriteria "materiel", "kepastian hukum" dan "keadilan", serta keseimbangan "nilai-nilai nasional" dan "nilai-nilai global/internasional/universal", rancangan konsep KUHP masih mempertahankan pidana mati. Namun demikian, sejalan dengan prinsip-prinsip yang dianut untuk memenuhi prinsip keseimbangan, kebijakan formulasi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pidana mati terdapat pembatasan-pembatasan atau pertimbangan-pertimbangan secara selektif yang mengarah kepada sulitnya untuk melakukan eksekusi pidana mati. Termasuk penegasan tentang ketentuan mengenai "penundaan pidana mati" atau "pidana mati bersyarat".

Pasal 84 konsep KUHP menegaskan bahwa "pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat". Pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 konsep KUHP, antara lain : Tidak dilaksanakannya pidana mati dimuka umum, penundaan eksekusi bagi wanita hamil atau orang yang sakit jiwa, tidak dilaksanakan pidana mati sebelum adanya penolakan Grasi dari Presiden. Sedangkan penundaan

---

<sup>64</sup> Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditia Bakti, 2005.

<sup>65</sup> Lihat Laporan Hasil Penelitian "Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan", Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982. Laporan Akhir Tim Pengkaji yang diketuai Prof. Dr. Andi Hamaza, SH, tentang "Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, tahun 1989/1999.

pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat, yaitu apabila dalam masa percobaan selama sepuluh tahun terpidana menunjukkan sikap terpuji, pidana mati itu dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara sementara waktu.

Dalam Pasal 86 Konsep KUHP menyatakan bahwa:<sup>66</sup>

- (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika :
  - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
  - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
  - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tidak pidana tidak terlalu penting; dan
  - d. Ada alasan yang meringankan.
- (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Sedangkan Pasal 87 KUHP menyatakan : "Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden".

Hal yang perlu diperhatikan mengenai pidana mati adalah, konsep tidak mengancamkan sanksi pidana mati terhadap anak dibawah umur. Pasal 123 ayat (3) konsep RKUHP menyatakan bahwa: "jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama

---

<sup>66</sup> Undang-Undang

10 (sepuluh) tahun.

Hukuman mati diberikan dalam rangka untuk menghukum pelaku kejahatan yang dianggap tidak bisa kembali ke masyarakat karena kejahatan yang mereka lakukan termasuk dalam kualifikasi kejahatan luar biasa. UU No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang Tidak Pidana Ekonomi, ketentuan ini juga mencantumkan hukuman mati dalam Pasal 1. Pada ketentuan ini delik ekonomi yang dilakukan dengan keadaan yang memperberat pidana yaitu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat dapat dipidana mati. Pasal ini mengisyaratkan juga agar penuntut umum dan hakim harus dapat menunjukan adanya keadaan itu dalam tuntutan atau dalam putusan hakim.<sup>67</sup>

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengisyaratkan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak bisa dipandang secara parsial tetapi harus dipandang secara komprehensif, bahwa perlindungan HAM tidak saja dilihat pada hak hidup individual atau pelaku kejahatan tetapi harus melihat juga hak asasi dari pada korban dan masyarakat pada umumnya atas kejahatan yang memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Olehnya itu, kehadiran UU Pengadilan HAM juga turut memberikan perlindungan untuk seluruh-masyarakat pada umumnya dan bersifat preventif agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hidup.<sup>68</sup>

Dengan demikian hukuman mati pada dasarnya sesuai dengan spirit UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Bahkan dalam pasal 36 dan pasal 37 UU Pengadilan HAM secara tegas mengakomodir hukuman mati artinya pidana mati tidak melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, menurut UU ini penerapan hukuman mati tersebut hanya untuk beberapa jenis kejahatan yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida yang dimaksud dalam UU ini berupa perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap

---

<sup>67</sup> Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang., *Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesiaditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023). hlm. 138

<sup>68</sup> *Ibid*

anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara tidak baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. UU tentang Peradilan Hak Asasi Manusia ini, oleh pembentuk UU jelas diorientasikan dalam kerangka perlindungan hak-hak hidup, dan tidak mampu menghindari bentuk hukuman mati, ketika dihadapkan oleh jenis kejahatan dengan efek yang ditimbulkan bisa menghancurkan peradaban manusia.

Di sisi lain, secara sosiologis pidana mati masih dipertahankan karena kesadaran sejarah masyarakat, harus dipahami bahwa kesadaran sejarah masyarakat Indonesia belum dapat menerima penghapusan pidana mati. Pidana mati masih dipahami sebagai sesuatu yang sah secara hukum maupun moral. Kalaupun pidana mati melanggar hak hidup, pelanggaran tersebut dapat dibenarkan sebagai hukum atas tindak pidana tertentu. Namun kesadaran sejarah ini tentu akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat Indonesia dan munculnya pemikiran-pemikiran baru yang mendasari upaya penghapusan pidana mati. Pada saat telah terjadi perubahan kesadaran sejarah masyarakat tentu pidana mati kemungkinan akan dapat dihapuskan yang dapat terjadi melalui pembentukan UU maupun hakim karena keduanya dipengaruhi bahkan merupakan refleksi dari kesadaran sejarah masyarakatnya. Selanjutnya dalam politik hukum pidana yang dapat dilihat dari kebijakan pidana mati sebagai jenis sanksi terberat juga masih dipertahankan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel pengaturan sebagai berikut (KUHP: 2022):<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm 139

**Tabel 2. Konfigurasi Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Nasional**

Pasal	Isi
67	Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.
98	Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.
99	<p>(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.</p> <p>(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.</p> <p>(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p>(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.</p>
100	<p>(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;</li> <li>b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau</li> <li>c. ada alasan yang meringankan.</li> </ol> <p>(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.</p> <p>(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p> <p>(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji,</p>

	<p>pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p> <p>(5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p>
101	<p>Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.</p>
102	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.</p>

Pada prinsipnya pidana mati lebih mengarah pada perlindungan kepentingan masyarakat, aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlindungan terhadap korban dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat. Maka wajar KUHP Nasional masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu dimasukkan dalam deretan "pidana pokok", dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Sebagaimana dimaktub dalam Penjelasan Pasal 67 KUHP, pidana matidicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini (narkotika, terorisme, korupsi, dan hak asasi manusia) benar-benar bersifat khusus. Oleh karena jenis pidana yang paling berat, pidana mati harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>70</sup>

Durasi 10 tahun dalam masa percobaan tersebut tidaklah dijelaskan baik dalam penjelasan RKUHP versi September 2019 ataupun naskah akademiknya, pembahasan tentang durasi merupakan pembahasan bobot sanksi pidana (*strafmaat*), Sudarto menyebut bahwa *strafmaat* memiliki karakteristik dilandasi

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm 140

subjektifitas pembentuk undang-undang dan belum menemukan ukuran kuantitatif yang bersifat objektif.<sup>71</sup> Sahetapy berpendapat durasi 10 tahun adalah durasi yang panjang sehingga pengamatan terhadap perilaku terpidana dapat bersifat objektif karena tidaklah mungkin terpidana dapat bertindak munafik atau berpura-pura berperilaku baik selama panjangnya durasi tersebut.<sup>72</sup> Masa percobaan ini juga berfungsi memberikan kesempatan mendapatkan kepastian hukum yang lebih baik untuk mendapatkan peringanan hukuman dibandingkan melalui grasi ataupun peninjauan kembali. Keberdaaan Keputusan Presiden sebagai dasar yang membenarkan evaluasi masa percobaan menunjukkan bahwa derajat kedudukan penetapan keberhasilan masa percobaan setara dengan grasi, kebijakan ini tetap berada dalam kerangka hak prerogatif Presiden dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah Agung karena kebijakan ini bukan merupakan upaya hukum karenanya tidak berorientasi untuk menilai pertimbangan hakim.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 42.

<sup>72</sup> Jacob Elvinus Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila* (Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 86.

<sup>73</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 284

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Ada beberapa mengenai prinsip hukum pidana mati di Indonesia yang menjadi acuan atau pedoman dalam mempertimbangkan hukuman mati tersebut. Pertama, prinsip teritorial yaitu terdiri dari prinsip universal, prinsip nasionalitas aktif, prinsip nasionalitas pasif. Kedua, prinsip personal yaitu hukum pidana berlaku bagi orang atau individu. Ketiga, prinsip legalitas yaitu tidak satupun perbuatan dapat dihukum kecuali telah diatur sebelumnya. Akan tetapi penjatuhan pidana mati merupakan Upaya *restoratif justice* dalam lingkungan, dengan menjatuhkan pidana mati akan merestorasi diharmonisasi sosial yang rusak akibat terjadinya tindak pidana.
2. Dalam menjalankan sistem penerapan pidana mati melalui beberapa tahapan. Yaitu, keseimbangan, kepentingan umum, dengan kepentingan individu antara kepentingan berlaku dan kepentingan korban. Syarat tersebut harus memenuhi kriteria formal dan kriteria material serta nilai-nilai global/internasional universal. Akan tetapi sebelum menjatuhkan hukuman pidana mati harus melalui kerangka hak *preogratif* presiden dengan mendasarkan pada pertimbangan mahkamah agung karena kebijakan ini bukan merupakan upaya hukum karena tidak berorientasi untuk menilai pertimbangan hakim.

**Saran**

1. Bagi penegak hukum dalam memberikan suatu keputusan untuk menjatuhkan hukuman pidana mati harus dan wajib melalui tahapan prinsip-prinsip hukuman pidana mati.
2. Meskipun melalui sistem dalam menentukan pidana mati saya tidak sepakat karena sebesar-besarnya masalah manusia tidak wajib menentukan takdir manusia itu sendiri sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia yaitu, 1. Keadilan, 2. Kesetaraan, 3. Kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 1
- Adi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia di masa Kini, Lalu dan Di Masa Depan*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 18.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002), hal.67
- Arbafi, Yon Artiono, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hal. 9
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1994) hal. 72, hal. 88
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hal. 16- 17.
- Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditia Bakti, 2005.
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Karangannya Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara, 1982),
- Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada) Hal. 1-2
- Djoko Prakoso, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Cet. Ke-2 hal. 27.
- Eka Supandi Lingga. 2012. *Tinjauan Ham Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati*. Jurnal
- Habib Shulton Asnawi, 'Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati' *Supremasi Hukum*, 1.1 (2012), 26–48.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 130.

Jacob Elvinus Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila* (Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 86.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 284

Lihat Laporan Hasil Penelitian "Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan", Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982. Laporan Akhir Tim Pengkaji yang diketuai Prof. Dr. Andi Hamaza, SH, tentang "Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, tahun 1989/1999.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 16.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. I, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 131.

Mertha, I Ketut, dkk., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jimbaran-Bali, hal. 67.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, (Surakarta, 2003), hal.14

Nestapa adalah sebuah rasa gundah gulana, rasa sedih atau kegundaan.

Lihat: Burhani MS, Kamus Ilmiah Populer, (Jombang: Lintas Media, tt), Cet. Ke-1, hal. 450.

Nasrullah, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Padang: 2002), Cet. Ke-2, hal. 108-109.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, Hal. 133

Purwoleksono, Didik Endro, 2014, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Airlangga

- University Press, Surabaya, hal. 7-8.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar hukum / administrasi Indonesia*, (Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta, 2011), hal.10
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Bina Ilmu ,Surabaya, 1987)hal. 30
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hal. 272
- Soerjono Soekanto,2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Hal. 43
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada Jakarta 2001, Hal. 14
- Supriyadi W. Eddyono, Erasmus .T. Napitupulu dan Ajeng Gandini Kamilah, *Hukuman Mati dalam KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, November2015, hal. Pengantar
- Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982) hlm.297
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hal.79
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Kompas, 2003,)),
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986),hlm 42.
- Xena Dora Thea Bening. 2016. *Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika Di Indonesia* (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso). Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati, Telaah Atas Penerapan Pidana Mati* (Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hal. 9.

## **UNDANG-UNDANG**

*Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang*

*Hukum Pidana*

*Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang*

*Hukum Pidana*

## **JURNAL**

Efendi, Roni. *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana*

*Islam. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 2017, hal. 129*

Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang., *Penerapan Hukuman Mati Menurut*

*Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia,*

*(Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 Juni 2023). hlm. 138*

Hendman Supandji, *Ehistemi Pidana Mati & dalam Proses Penegakan Hukum di*

*Indonesia Jurnal Kern Wilayah Eropa, Vol. IV No. 2 tahun 2008 Hal. 5-6*

Mochamad Sukedi, 'Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana

*Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia', Jurnal Magister Hukum*

*Udayana (Udayana Master Law Journal), 9.1 (2020), 195*

Rendy airlangga, *Penghapusan pidana mati di indonesia ditinjau dari perspektif*

*nilai nilai pancasila, (Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 5 Tahun 2022,).*

*Hlm. 1182*

Siregar, M. Fahmi. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM; Perkapolri No. 8 Tahun*

*2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM di Indonesia. HUMANITAS:*

*Jurnal Kajian dan Pendidikan HAM, 2015, 6.1: 185-200. Hal. 187-189*

## INTERNET

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f1012db2259/fundamental-adalah-prinsipdasar-begini-penjelasan-nya/diakses> pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 17.06 wib

<https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/diakses> pada tanggal 4 Juli 2023 pukul 19.00 wib

<https://bahanajar.esaunggul.ac.id/kum401/wpcontent/uploads/sites/1365/2019/12/HukumInternasional-Pertemuan-10.doc> diakses 04 juli 2023 pukul 19:40  
Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997) hlm. 34

Satria perdana, *Mekanisme hukuman mati di Indonesia* ,  
[badilag.mahkamahagung.go.id](http://badilag.mahkamahagung.go.id) Diakses pada tanggal 3 juli 2023 Pukul 18:30

Satria perdana, *Mekanisme hukuman mati di Indonesia* ,  
[badilag.mahkamahagung.go.id](http://badilag.mahkamahagung.go.id) Diakses pada tanggal 3 juli 2023 Pukul 18:30

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230213180724-569-912515/apa-itu-hukuman-mati-ini-pengertian-dan-dasar-hukumnya/> diakses pada tanggal 08 Juli 2023 pukul 04.55 wib